



PUTUSAN

Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON., NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 22 Juli 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H., Soni Firmansyah, S.H., dan Rifda Mudrika, S.H.**, para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kalijati II No.61/B, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3625/K/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : hidayatdadan263@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Oktober 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 14 Oktober 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 25 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 26 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di -, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 9 Tahun dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak Bernama:
 - a. NAMA ANAK I (Perempuan, Bandung, Berusia 7 Tahun);
 - b. NAMA ANAK II (Perempuan, Bandung, Berusia 5 Tahun)
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai. Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Ngamprah

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Termohon diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, yang mana hal itu Pemohon ketahui dari tagihan hutang yang datang kerumah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023, yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 11 bulan;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Bahwa Pemohon Merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai ijin untuk bercerai sebagaimana ternyata dari Surat Izin Nomor : 800.1.8.4/018/MPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tertanggal 18 September 2024;

1. Bahwa pengajuan permohonan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya adapun Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung, Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Oktober 2024 ternyata proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan para pihak berperkara tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menambahkan bahwa sesuai hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon menerima untuk dijatuhi talak oleh Pemohon;
2. Anak Pemohon dan Termohon akan diasuh oleh Termohon;
3. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon:
 - Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah 'Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tanggal 06 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan X kota bandung sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : XXXX tanggal 26 Oktober 2015;

Tanggapan :

“ BENAR “

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon tinggal bersama di - kabupaten bandung barat;

Tanggapan :

“ Bahwa setelah menikah kami tidak langsung tinggal di alamat tersebut (pasirangka) dikarenakan kami tinggal terlebih dahulu di alamat orang tua saya yaitu di - kota bandung dan pindah pada tahun 2020 setelah suami saya di terima menjadi ASN kabupaten bandung barat dan menempati rumah yang telah di buat waktu anak kedua saya berusia 4 bulan di dalam kandungan.”

3. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama:

- a. NAMA ANAK I (perempuan Bandung, berusia 7 tahun);
- b. NAMA ANAK II (perempuan Bandung, berusia 5 tahun);

Tanggapan :

“ Benar “

4. Bahwa pada awal kehidupan perkawinan antara pemohon dan termohon dalam keadaan bahagia sebagai mana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangga nya seperti yang sudah di cita citakan semenjak awak perkawinan dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Tanggapan :

“ Benar “

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak selamanya rukun dan harmonis, pemohon merasakan apa yang terjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang undang perkawinan tidak berhasil tercapai. Pemohon dan termohon, sebagai pasangan suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud sehingga pemohon mengajukan cerai talak ke pengadilan agama ngamprah;

Tanggapan :

“ Benar “

6. Bahwa semenjak bulan November 2020 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan :

a. Termohon di ketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, yang mana hal itu pemohon ketahui dari tagihan hutang yang datang kerumah;

Tanggapan :

“Tidak membenarkan bahwa pada tahun 2020 adanya saya yang berhutang tanpa sepengetahuan suami yang ada pada tahun 2023 kami melakukan peminjaman uang kepada bank berupa BPKB motor atas nama saya untuk keperluan menutupi cicilan yang pinjam oleh sodara geri pada waktu sebelum ini. Dan pada saat itu suami saya di tunjuk di tempat kerjanya sebagai orang yang bertugas menyimpan uang iuran 10 orang teman lainnya yang dimana uang tersebut terpakai oleh suami saya dan untuk menutupi itu saya yang di suruh oleh suami saya mencari pinjaman ke bank di karenakan dia sedang sibuk mempersiapkan akreditasi di tempat

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya. Dan dia juga sempat meminjam uang puskesmas untuk keperluan sehari-hari akan tetapi dia mengaku kalau yang meminjam itu saya dengan alasan untuk orang tua saya padahal untuk keperluan bersama dan tidak sampai situ dia juga bilang kepada orang tua nya bahwa yang pinjam itu adalah saya untuk keperluan berobat ibu saya untuk menghindari dia di marahin oleh orang tua nya. Dan uang hasil meminjam ke bank dengan BPKB tersebut “;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan November 2023, yang berakibat pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama kurang 11 bulan;

Tanggapan :

“Sekitar bulan November 2023 suami saya menghubungi orang tua saya untuk menjemput saya di rumah kami di karenakan dia merasa tidak nyaman dengan adanya saya di rumah tetapi saya sendiri tidak tahu apa alasan dia tidak mau saya ada di rumah itu akan tetapi orang tua saya tidak menuruti permintaan dia karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Setelah beberapa hari kemudian saya mengantarkan anak saya sekolah ketika di sekolah saya bertemu guru dari anak saya dan menceritakan bahwa orang tua suami saya telah berbicara kepada guru tersebut bahwa saya merusak perekonomian suaminya dengan cara mengikuti arisan disekolah anak saya yang sudah berjalan lama sebenarnya dan suami sayapun tahu akan hal tersebut. Dan saya memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan November di karenakan suasana di rumah suami saya berpihak kepada suami saya yang sebenarnya tentang hutang itu bukan atas kemauan saya sendiri tetapi atas kemauan kita berdua (dan suami saya beranggapan itu mau saya sendiri di depan orang tuanya yang menyebabkan orang tua dia menyalahkan saya dalam hal hutang tersebut)

Dan di bulan desember saya memutuskan untuk kembali lagi ke rumah tersebut di karenakan saya tidak ingin rumah tangga saya sampai berakhir begitu saja, dan saya pulang ke rumah dan di terima oleh suami dan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitapun pada hari itu berbicara tentang hubungan kita bagaimana kedepannya dan pada saat itu pula kami masih berhubungan suami istri sebagai mana mestinya dan itu artinya kami masih hidup bersuami istri tidak sesuai dengan yang dia utarakan di poin no 7. Tetapi di akhir desember saya menghubungi ayah dari suami saya untuk meminta bantuan bahwa saya masih ingin bersama suami saya dengan melihat kedua orang anak kita tetapi usaha saya tidak merndapat respon baik malah saya disuruh melepaskan suami saya di karenakan ayah dia berkata kalau jodoh saya dengan suami saya cukup sampai 2023 dan saya di suruh rela untuk melepaskannya. Tidak sampai di situ saya kembali menghubungi suami saya untuk meminta dan memohon supaya hubungan kami tidak sampai berakhir tetapi suami saya tetap tidak mau melanjutkan hubungan kami.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pemohon tetap bersabar, dan sudah di lakukan upaya musyawarah antara pemohon dan termohon beserta keluarga pemohon dan termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Tanggapan :

“ Tidak ada musyawarat antar keluarga yang ada keluarga di pihak suami pada bulan maret 2024 telah melangsungkan pertunangan suami saya dengan perempuan lain yang berada pada satu tempat kerja dengan suami saya tanpa izin atau sepengetahuan saya padahal kami sendiri belum resmi bercerai dan belum ada panggilan dari dinas tempat suami saya bekerja untuk melakukan mediasi di dinas tersebut.”;

9. Bahwa pemohon merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Yang telah mempunyai ijin untuk bercerai sebagai mana ternyata dari surat izin no : 800.1.8.4/018/MPK yang di dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bandung barat kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tertanggal 18 September 2024;

Tanggapan :

“ Benar “

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengajuan permohonan cerai dari pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) inpres no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam;

Tanggapan :

“ Benar “

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon merasakan kehidupan rumah tangga dengan termohon sudah tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang di cita citakan tidak terwujud oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Tanggapan :

“ Benar “

12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Tanggapan :

“Benar”

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tanggal 13 November 2024 yang isinya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik karena Termohon tidak datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, tanggal 26 Oktober 2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Izin Nomor : XXX, Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 18 September 2024, telah dinazegelen dan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami yang sah, menikah tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama **NAMA ANAK I**, usia 7 tahun dan **NAMA ANAK II**, usia 5 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini tinggal dan diurus oleh Termohon selaku ibunya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 menjadi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah menyaksikan pertengkarnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan masalah utang dimana Termohon mempunyai banyak utang yang tidak diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami menikah di tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama **NAMA ANAK I**, usia 7 tahun dan **NAMA ANAK II**, usia 5 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini tinggal dan diurus oleh Termohon selaku ibunya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan November 2020, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak menyaksikan pertengkarnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon berani pinjam uang kepada teman-teman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim guna memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan Mediator Non-Hakim, Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan November 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2023 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangga dengan Pemohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya masalah utang Termohon namun utang tersebut atas sepengetahuan Pemohon karena Termohon disuruh oleh Pemohon untuk mencari pinjaman ke bank, puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan November 2023, serta Termohon pun menyadari bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah tidak harmonisnya lagi rumah tangga tersebut telah diakui oleh Termohon, maka sesuai Pasal 174 HIR. dimana pengakuan yang disampaikan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut, dengan demikian pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang cukup dan mutlak atas kebenaran dalil permohonan Pemohon, sehingga karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi tetap, namun karena perkara ini masalah perceraian maka kepada Pemohon masih dibebani bukti atas dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu sepanjang bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya maka dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 138 dan 165, HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti secara sah Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, oleh karenanya Pemohon dipandang mempunyai legal standing sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 ternyata bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, maka dengan mengacu kepada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan telah mendapat izin dari Pejabat berwenang, oleh karena itu perkara ini diproses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui dan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya masalah hutang Termohon, dan saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah menjadi tetap dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama **NAMA ANAK I**, usia 7 tahun dan **NAMA ANAK II**, usia 5 tahun;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak November 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah utang Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023;
5. Bahwa telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah tidak harmonisnya lagi rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam surat permohonan Pemohon tanggal 14 Oktober 2024 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa diantara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang jelas telah menjadi suatu fakta konkrit bahwa ikatan bathin sebagai salah satu pondasi terpenting dalam membangun sebuah rumah tangga telah tidak dimiliki lagi oleh Pemohon dan Termohon dan karenanya bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas, maka menurut Majelis Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "*mu'asyarah bil-ma'ruf*" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sangat sulit untuk diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan apabila Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan tali perkawinannya, maka diyakini akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatannya ketimbang kemaslahatan yang diidam-idamkannya dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, hal ini sejalan dengan kaidah :

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharapakan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara langsung dipersidangan telah mengingatkan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menceraikan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal demikian mengisyaratkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqoroh ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana rumusan hukum kamar agama dalam hukum perkawinan menentukan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa indikator sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas dalam perkara a quo telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Oktober 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan mengenai akibat dari terjadinya talak oleh Pemohon terhadap Termohon, oleh sebab itu Pemohon akan dihukum sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan **mut'ah** kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan **nafkah** selama masa **'iddah** kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/hadhonah melalui Termohon minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nana Supriatna, Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nana Supriatna
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, M.H. Away Awaludin, S.Ag, M.Hum
Panitera Pengganti,

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	70.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	0,00
4. Panggilan Termohon	Rp.	40.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 4890/Pdt.G/2024/PA.Badg